

putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Nege	eri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksa	an biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam per	rkara Terdakwa :
1. Nama lengkap	: BUCE HOSANDI BIN UJANG SUHAEDI;
2. Tempat lahir	: Teluk Betung;
3. Umur/ Tanggal lahir	: 41 tahun/ 26 September 1981;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. II RT.
	002, Kel. Sukajawa, Kec. Tanjung Karang Barat,
	Kota Bandar Lampung;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta;
Terdakwa Buce	Hosandi Bin Ujang Suhaedi ditahan dalam tahanan
	<b>A</b>
1	
Penyidik sejak tanggal	2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari
2023;	
2	
Penyidik Perpanjangar	n Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023
sampai dengai	
	Data and Olah Kata Dana dilan Nasari adalah sasari
	n Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
3 April 2023	sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
⊣.	
Penuntut Umum seiak	<del></del>
Penuntut Umum sejak 2023;	

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





5							
Penyidi	ik Perpan	njangan Ked	lua Oleh Ketu	a Pengadila	n Neger	i sejak ta	anggal 3
Mei	2023	sampai	dengan	tanggal	1	Juni	2023;
6							
Hakim	Pengadil	an Negeri s	ejak tanggal 2	25 Mei 2023	sampai	dengan	tanggal
23			Juni				2023;
tanggal	24 Ju	uni 2023	erpanjangan sampai der	gan tangg	al 22	Agustus	2023;
			oleh Penas				-
			ukum/Advoka		-	-	
	_	_	anjung Karar				-
			358/Pid.Sus/2				
P6	engadilar	n Negeri ters	sebut;				
Se	etelah me	embaca:					
Peneta	pan K	etua Pen	gadilan Ne	geri Tanj	ung k	Carang	Nomor
358/Pic	l.Sus/202	23/PN Tjk ta	anggal 25 Me	ei 2023 tent	ang per	nunjukan	Majelis
Hakim;							
Peneta	pan Maje	elis Hakim	Nomor 358/P	id.Sus/2023	/PN Tjk	tanggal	25 Mei
2023		tentang	peneta		hari		sidang;
					<del></del>		
					<b></b>		
Berkas	•	ara dan		t lain	yang	bersar	ngkutan;
				<b>3</b>			
		•	keterangan				
			n barang bukt		•		
Se	etelah m	endengar p	oembacaan t	untutan pida	ana yan	g diajuk	an oleh
Penuntut	Umum ya	ang pada po	koknya seba	gai berikut:			

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

1					
Menyatakan te	rdakwa Hosand	i Bin Ujang	Suhaedi (Aln	n) terbukti se	cara sah
dan meyakinka	ın bersalah mel	akukan tinda	ak pidana tel	ah menyalah	gunakan
narkotika golo	ngan I bagi di	ri sendiri s	ebagaimana	diatur dan	diancam
pidana dalam I	Dakwaan Ketiga	a Pasal 127	ayat (1) hur	uf a UU RI N	lomor 35
Tahun	2009		tentang	N	larkotika;
2					
Menjatuhkan p	oidana terhadap	terdakwa	berupa pida	na penjara s	selama 3
(tiga) tahun dik	kurangi selama	terdakwa be	erada dalam	tahanan dar	n dengan
perintah	agar	terdakwa		tap	ditahan;
3					
Menyatakan	bar	ang	bukti		berupa:
-					
	klip bening				
•	imp boning			•	
	sap (bong) d				
	, , , , ,				•
3		buah			sedotan;
					seuotari,
3	buah		korek		gas;
Dipergunakan	dalam perk			n Bahrudin	(Alm);
4					
Menetapkan a	gar terdakwa, r		iaya perkara	sebesar Rp	. 2.000,-
(dua		ribu			rupiah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





	Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
	menyatakan mengakui dan menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan
	mengulangi perbuatanya, serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;
	Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
	pokoknya:
	Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah
	dibacakan hari senin tanggal 26 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Kelas 1A
	Tanjungkarang dimana Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I
	bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga
	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
	maka pada kesempatan ini kami selaku Penasihat Hukum menyampaikan Nota
	Pembelaan / Pledoi sebagai berikut :
	1
	Bahwa Terdakwa BUCE HOSANDI Bin UJANG SUHAEDI (Alm) mengaku
	bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah di perbuatnya;
	2
	Bahwa Terdakwa BUCE HOSANDI Bin UJANG SUHAEDI (Alm) belum
	pernah dihukum;
	3
	Bahwa Terdakwa BUCE HOSANDI Bin UJANG SUHAEDI (Alm) tidak
	berbelit- belit dalam memberikan keterangan dan sopan dalam setiap
	persidangan;
	4
	Bahwa Terdakwa BUCE HOSANDI Bin UJANG SUHAEDI (Alm) adalah
	tulang punggung keluarganya sehingga perannya sangat penting untuk
	keberlangsungan ekonomi keluarga;
1.40°	
	Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya mohon kepada Majelis Hakim Yang
	Terhormat dapat mempertimbangkannya serta memberikan hukuman yang
	seringan-ringannya dan seadil- adilnya kepada Terdakwa BUCE HOSANDI Bin
	LIJANG SUHAEDI (Alm):

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan
secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat
Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya
yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU
Bahwa terdakwa BUCE HOSANDI Bin UJANG SUHAEDI (Alm), pada
hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat disekitaran Jl. Pangeran
Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung atau setidak-tidaknya
pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung
Karang berwenang mengadili, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan
mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian datang saksi Asnawi (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajak terdakwa membeli Narkotikan jenis sabu-sabu, atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya, sehingga terdakwa menerima uang milik saksi Asnawi sebesar Rp. 150.000,- kemudian digabungkan dengan uang milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- sehingga terkumpulah uang sebesar Rp. 250.000,- setelah itu dengan mengunakan Handphone milik saksi Asnawi, terdakwa memesan Narkotika Jenis sabu-sabu melalui media sosial Instagram dengan nama akun "dutaraja", setelah pesanan terdakwa ditanggapi pemilik akun "dutaraja", akun tersebut mengirimkan pesan yang terdiri dari nomor rekening untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta lokasi map dimana terdakwa dapat mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni disekitaran Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah mendapatkan pesan dari akun "dutaraja", terdakwa kemudian pergi dari rumahnya menuju Alfamart untuk mentransfer uang pembelian

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu ke rekening yang diberikan akun "dutaraja" sementara saksi Asnawi menunggu dirumah terdakwa, setelah mentransfer uang pembelian, terdakwa kemudian menuju lokasi map yang juga telah diberikan sebelumnya yakni disekitaran Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut, terdakwa kembali pulang kerumah untuk menemui saksi Asnawi;

Kemudian sekitar jam 15.30 Wib, saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden rekan-rekannya merupakan berserta yang anggota Kepolisian. mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga atas informasi tersebut saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya, langsung mendatangi rumah yang dimaksud, sekitar jam 15.52 Wib saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya sampai di tempat tersebut, dan saat masuk kedalam rumah tersebut didapati terdakwa bersama saksi Asnawi sedang duduk didalam kamar, dimana diatas lantai didalam kamar tersebut tepatnya diantara terdakwa dan saksi Asnawi duduk, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas, dimana saat diinterogasi terdakwa dan saksi Asnawi mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas adalah milik mereka, dimana 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening yang dibeli terdakwa melalui sosial media akun "dutaraja" Instagram dengan sebelumnya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan

Dimana terdakwa, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

------Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;------

**ATAU** 

**KEDUA** 

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga atas informasi tersebut saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya, langsung mendatangi rumah yang dimaksud, sekitar jam 15.52 Wib saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya sampai di tempat tersebut, dan saat masuk kedalam rumah tersebut didapati terdakwa bersama saksi Asnawi (penuntutan dalam berkas terpisah) sedang duduk didalam kamar, dimana diatas lantai didalam kamar tersebut tepatnya diantara terdakwa dan saksi Asnawi duduk, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas, dimana saat diinterogasi terdakwa dan saksi Asnawi mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 buah korek milik (tiga) gas adalah mereka;

-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan

Dimana terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

\_\_\_\_\_

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

------Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;------

**ATAU** 

**KETIGA** 

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian datang saksi Asnawi (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajak terdakwa mencari Narkotikan jenis sabu-sabu, atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya, sehingga terdakwa dengan mengunakan Handphone milik saksi Asnawi, melalui media sosial Instagram dengan nama akun "dutaraja", berhasil mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening kemudian terdakwa pergi dari rumahnya menuju disekitaran Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut, sementara saksi Asnawi menunggu dirumah terdakwa, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut, terdakwa kembali pulang kerumah untuk menemui saksi Asnawi, sesampainya terdakwa dirumahnya, terdakwa mengajak saksi Asnawi masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian setelah berada didalam kamar, terdakwa merakit alat hisap / bong dengan menggunakan botol minuman larutan cap badak, setelah alat hisap selesai dirakit, terdakwa memasukkan sebagian kristal bening yang telah didapatkan sebelumnya kedalam kaca pirek yang telah terpasang dialat hisap, kemudian terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu alat hisap / bong

tersebut diletakkan terdakwa diatas lantai, untuk saksi Asnawi bergantian

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya,	


Namun sebelum saksi Asnawi mengkonsumsi kristal bening tersebut, sekitar jam 15.52 Wib, datang saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, dan saat saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut didapati terdakwa bersama saksi Asnawi sedang duduk didalam kamar, dimana diatas lantai didalam kamar tersebut tepatnya diantara terdakwa dan saksi Asnawi duduk, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas, dimana saat diinterogasi terdakwa dan saksi Asnawi mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas adalah milik mereka, dimana 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening yang didapat terdakwa melalui sosial media Instagram dengan akun "dutaraja" sebelumnva:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;------

- Bahwa awalnya saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah polsek Tanjung Karang Barat, kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat jika di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Nakotika, atas informasi tersebut saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, dan sesampainya kami dirumah tersebut, kami mendapati terdakwa dan saksi Asnawi sedang berada didalam rumah dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga didapati 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sab-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, tiga buah sedotan, tiga buah korek api gas;-------
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Asnawi narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media *Online* Instagram;------
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Asnawi;-------
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jens sabu-sabu tersebut dengan cara membeli melalui akun media sosial Instagram dengan nama akun (dutaraja) pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;------
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Asnawi, mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.30 Wib, dirumah terdakwa dimana mereka ditangkap, dimana terdakwa telah mengkonsumsi narkotika tersebut sebanyak 2 kali hisapan, dan saksi Asnawi belum sempat mengkonsumsi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





narkotika tersebut dikarenakan saksi dan rekan-rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan;------ Bahwa saat diamankan terdakwa dan saksi Asnawi sedang duduk berhadapan, dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas berada dibawah lantai ditengah antara terdakwa dan saksi Asnawi duduk;------Bahwa terdakwa dan saksi Asnawi sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;-----------B ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;----ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;------Menimbang, bahwa terhadap keterangan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----2.-----RADEN HARI AZHIMI Bin RADEN HARI WASKITO, dibawah sumpah pokoknya menerangkan berikut: \_\_\_\_\_ Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Asnawi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;------ Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah polsek Tanjung Karang Barat, kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat jika di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Nakotika, atas informasi tersebut

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, dan sesampainya kami dirumah tersebut, kami mendapati terdakwa dan saksi Asnawi sedang berada didalam rumah dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga didapati 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sab-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, tiga buah sedotan, tiga buah korek api gas;-------

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Asnawi narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media Online Instagram;------
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang ditunjukkan didepa pesidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Asnawi;--------
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jens sabu-sabu tersebut dengan cara membeli melalui akun media sosial Instagram dengan nama akun (dutaraja) pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;------
- Bahwa saat diamankan terdakwa dan saksi Asnawi sedang duduk berhadapan, dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas berada dibawah lantai ditengah antara terdakwa dan saksi Asnawi duduk;--------

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa terdakwa dan saksi Asnawi sama sekali tidak memiliki hak atau	l
ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan l	
bukan tanaman;	
	В
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang	
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;	
	В
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara	l
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah	l
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-	
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa	ι
nembenarkan dan tidak mengajukan keberatan;	
3,	
ASNAWI Bin BAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkar	
sebagai berikut	
- Bahwa saksi Asnawi Bin Bahrudin ditangkap pihak kepolisian pada	
hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib Jl. Imam Bonjo	
Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung	
Karang Barat Bandar Lampung bersama dengan terdakwa, dikarenakan	
mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;	
	5
ahwa ketika ditangkap saat itu saksi Asnawi Bin Bahrudin berada didalam	
rumah terdakwa dan saksi Asnawi Bin Bahrudin bersama terdakwa	
sedang mengkonsumsi narkotka jenis sabu-sabu;	
	В
ahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan	l
terhadap saksi Asnawi Bin Bahrudin dan terdakwa berupa, 1 (satu)	)
plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap	ı
bong yang tergeletak diatas lantai didalam kamar diantara saksi Asnaw	i
Bin Bahrudin dan terdakwa duduk;	
	В
ahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut	į
adalah milik saksi Asnawi Bin Bahrudin dan terdakwa yang kam	
danatkan dari membali saharga Da 250 000 00 (dua ratus lima puluh ribu	

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





rupiah) melalui akun media sosial Instagram dengan nama akun dutaraja pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, dimana saksi dan terdakwa berpatungan dengan rincian terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Asnawi Bin Bahrudin sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-------

ahwa awalnya saksi Asnawi Bin Bahrudin sekitar jam 13.00 Wib pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, sesampainya dirumah terdakwa, saksi Asnawi Bin Bahrudin mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, berpatungan dengan rincian terdakwa dengan cara Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Asnawi Bin Bahrudin sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam Handphone milik saksi untuk membeli narkotika jenis sabu melalui akun media sosial Instagram (dutaraja), kemudian saksi Asnawi Bin Bahrudin menunggu dirumah terdakwa, sementara terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian terdakwa kembali kerumah, dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung mengajak saksi Asnawi Bin Bahrudin masuk kedalam kamarnya, dan terdakwa langsung membuat alat hisap (bong) menggunakan botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat hisap tersebut, terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasan dialat hisap kemudian terdakwa langsung membakar kaca prek dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu terdakwa meletakan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan saksi Asnawi Bin Bahrudin duduk, pada saat saksi hendak mengambil alat hisap tersebut untuk saksi Asnawi Bin Bahrudin konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masu kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan saksi dan terdakwa;-----

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

B
ahwa saksi Asnawi Bin Bahrudin belum sempat mengkonsumsi narkotika
jenis sabu-sabu tersebut, terakhir kali saksi Asnawi Bin Bahrudin
mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 minggu sebelu ditangkap;
В
ahwa saksi Asnawi Bin Bahrudin telah menggunakan narkotika Golongan
I bukan tanaman, dimana terakhir kali saksi Asnawi Bin Bahrudin
menggunakannya pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00
Wib dirumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2
RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar
Lampung, dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam
kaca/pirek yang sudah terpasang dialat hisap, kemudian saksi membakar
kaca / pirek yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan hasil
pembakarannya dihisap oleh saksi, dimana setelah mengkonsumsi
narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut saksi Asnawi Bin Bahrudin
merasa badan terdakwa lebih fit, susah untuk tidur dan nafsu makan
berkurang;
В
ahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu)
plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat
hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga)
buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas adalah milik saksi Asnawi Bin
Bahrudin dan terdakwa yang ditemukan saat terdakwa dan saksi Asnawi
ditangkap;
В
ahwa terdakwa dan saksi Asnawi Bin Bahrudin sama sekali tidak memiliki
hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika
golongan I bukan tanaman;
В
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara <i>a quo</i> yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
В
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,	bahwa	terhada	.p	keterangan	saksi,	Terdakwa
membenarkan dan tida	k menga	jukan keb	erata	an;		
Menimbang,	oahwa <sup>-</sup>	Гerdakwa	di	persidangan	telah	memberikan
keterangan yang pada	pokokny	a sebagai	beri	kut:		

- Bahwa terdakwa bersama saksi Asnawi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;-----
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Asnawi ditangkap, saat itu sedang berada didalam rumah, dimana terdakwa dan saksi Asnawi sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas diemukan diatas lantai kamar tidur diantara terdakwa dan saksi Asnawi duduk;------
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada dirumah, sekitar jam 13.00 Wib datang saksi Asnawi, kemudian saksi Asnawi mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan cara patungan, dengan rincian terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Asnawi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam Handphone saksi Asnawi untuk membeli narkotika jenis sabu melalui media sosial Instagram dengan nama akun dutaraja, kemudian terdakwa pergi dari rumah, sementara saksi Asnawi menunggu dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa menuju alfamart untuk mentransfer uang pembelian sabu, yang sebelunya terdakwa sudah mendapatkan nomor rekening dari akun instagram dutaraja, setelah selesai menransfer uang pembelian, akun instagram dutaraja mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut, yakni di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah itu terdakwa menuju lokasi dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah, sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa mengajak saksi Asnawi masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap bong, dengan menggunakn botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat alat hisap, terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasang dialat hisap kemudian terdakwa langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu terdakwa meletakan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan saksi Asnawi duduk, pada saat saksi Asnawi hendak mengambil alat hisap tersebut untuk saksi Asnawi konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Asnawi dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan terdakwa dan saksi Asnawi;------

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas adalah milik terdakwa dan saksi Asnawi yang ditemukan saat terdakwa dan saksi Asnawi ditangkap;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;----

В
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara <i>a quo</i> yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
В
ahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
В
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;------

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:
- 1 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 alat hisap (bong) dari botol minuman larutan cap badak;
- 3 buah sedotan;
- 3 buah korek gas;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat
sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan;---------

------Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah polsek Tanjung Karang Barat, kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat jika di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Asnawi ditangkap, saat itu sedang berada didalam rumah, dimana terdakwa dan saksi Asnawi sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas;------

ahwa awalnya saksi Asnawi Bin Bahrudin sekitar jam 13.00 Wib pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, sesampainya dirumah terdakwa, saksi Asnawi Bin Bahrudin mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, berpatungan dengan rincian terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Asnawi Bin Bahrudin sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam Handphone milik saksi untuk membeli narkotika jenis sabu melalui akun media sosial Instagram (dutaraja), kemudian saksi Asnawi Bin Bahrudin menunggu dirumah terdakwa, sementara terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian terdakwa kembali kerumah, dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung mengajak saksi Asnawi Bin Bahrudin

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada dirumah, sekitar jam 13.00 Wib datang saksi Asnawi, kemudian saksi Asnawi mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan cara patungan, dengan rincian terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Asnawi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam Handphone saksi Asnawi untuk membeli narkotika

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Bin Bahrudin dan terdakwa duduk;-----





putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu melalui media sosial Instagram dengan nama akun dutaraja, kemudian terdakwa pergi dari rumah, sementara saksi Asnawi menunggu dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa menuju alfamart untuk mentransfer uang pembelian sabu, yang sebelunya terdakwa sudah mendapatkan nomor rekening dari akun instagram dutaraja, setelah uang pembelian, selesai menransfer akun instagram dutaraja mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut, yakni di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah itu terdakwa menuju lokasi dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa kembali kerumah, sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa mengajak saksi Asnawi masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap bong, dengan menggunakn botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat alat hisap, terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasang dialat hisap kemudian terdakwa langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu terdakwa meletakan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan saksi Asnawi duduk, pada saat saksi Asnawi hendak mengambil alat hisap tersebut untuk saksi Asnawi konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Asnawi dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan terdakwa dan saksi Asnawi;------- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu)

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;----

ahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;------

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Para Saksi dan Terdakwa Terdakwa telah memberikan keterangan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang
semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan
dari pihak manapun;
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti
berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total
berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari
Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut :
Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)
plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah
benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I
berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan
penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah
dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Lampung No.Lab.1530-
24.B / HP / II / 2023 tanggal 25 Februari 2023, barang bukti berupa Urine
An. Buce Hosandi, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi, Hasil
pemeriksaan Urine An. Buce Hosandi tersebut : Positif Metamfetamin,
kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi seperti
tersebut diatas ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-
sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :----..... 2.-----Narkotika Penyalahguna Golongan I ------Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----Ad. 1. Unsur setiap orang;------------Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;--------Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat ------Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;------Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;------------ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk bahwa Metamfetamina Menimbang, (metilamfetamina desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Asnawi ditangkap, saat itu sedang berada didalam rumah, dimana terdakwa dan saksi Asnawi sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas;------
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas diemukan diatas lantai kamar tidur diantara terdakwa dan saksi Asnawi duduk;-------

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada dirumah, sekitar jam 13.00 Wib datang saksi Asnawi, kemudian saksi Asnawi mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan cara patungan, dengan rincian terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Asnawi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam Handphone saksi Asnawi untuk membeli narkotika jenis sabu melalui media sosial Instagram dengan nama akun dutaraja, kemudian terdakwa pergi dari rumah, sementara saksi Asnawi menunggu dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa menuju alfamart untuk mentransfer uang pembelian sabu, yang sebelunya terdakwa sudah mendapatkan nomor rekening dari akun instagram dutaraja, setelah menransfer uang pembelian, akun instagram dutaraja mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut, yakni di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah itu terdakwa menuju lokasi dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa kembali kerumah, sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa mengajak saksi Asnawi masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap bong, dengan menggunakn botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat alat hisap, terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasang dialat hisap kemudian terdakwa langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu terdakwa meletakan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan saksi Asnawi duduk, pada saat saksi Asnawi hendak mengambil alat hisap tersebut untuk saksi Asnawi konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Asnawi dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan terdakwa dan saksi Asnawi;------

Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;----

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Lampung No.Lab.1530-24.B / HP / II / 2023 tanggal 25 Februari 2023, barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi, Hasil pemeriksaan Urine An. Buce Hosandi tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi seperti tersebut diatas ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabusabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;------


-------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;-----------Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam ----- Menimbang bahwa menurut Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :----a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;-----b.--Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:------Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;----c.----Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;----d.-----Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;-----e.----Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran ------ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti sebagai peredaran gelap narkotika dan tertangkap tangan saat menggunakan narkotika golongan I, serta ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sehingga terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis shabu-shabu;----------- Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan alat bukti berupa surat uji laboratorium negatif menggunakan narkotika, terdakwa tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ataupun rekomendasi dari tim assessment maka majelis hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus menjalani hukuman pidana penjara bukan rehabilitasi;------------Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk

pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-------



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak
ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar,
maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum,
sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " <b>penyalahguna narkotika</b>
Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan
perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini
terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang akan dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub
b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah
beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 plastik klip bening berisikan
narkotika jenis sabu-sabu, 1 alat hisap (bong) dari botol minuman larutan cap
badak, 3 buah sedotan dan 3 buah korek gas karena dipergunakan dalam
perkara atas nama Asnawi Bin Bahrudin maka harus dipergunakan dalam
perkara atas nama Asnawi Bin Bahrudin yang selengkapnya akan diuraikan
dalam amar putusan ini;
Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya
perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini yang
besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

т				
erdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas  peredaran narkotika;				
Keadaan yang meringankan:				
Tandalana maaaalii dan maaaalii aabuutaanan aasta hajiasiisidala				
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak				
akan mengulanginya lagi;				
В				
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;				
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan				
dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai				
keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan				
moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam				
amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;				
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35				
Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981				
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang				
bersangkutan;				
MENGADILI:				
1N				
enyatakan <b>Terdakwa Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi</b> terbukti secara				
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna				
narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan				
ketiga;				
2N				
enjatuhkan pidana kepada <b>Terdakwa Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi</b>				
dengan pidana penjara selama <b>2 (dua) tahun</b> ;				
3N				
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh				
Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;				
4N				
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;				
5N				
envatakan harang hukti berupa:				

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

	1	
	narkotika jenis sabu-sabu;	
alat hisap (bong) dari botol ı	minuman larutan cap badak;	
	3	
	3	
	atas nama Asnawi Bin Bahrudin;	
6	M	
	kwa membayar biaya perkara sebesar	
Demikianlah diputuskan da	alam sidang permusyawaratan Majelis Hakim	
Pengadilan Negeri Tanjung Karang	g, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh	
kami, Lingga Setiawan, S.H., M	1.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya	
	tizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim	
	sidang terbuka untuk umum pada hari Senin	
	etua dengan didampingi para Hakim Anggota SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan	
	adiri oleh Mohammad Rifani Agustam, S.H.,	
Hakim Anggota,	Hakim Ketua,	
Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.	Lingga Setiawan, S.H., M.H.	
Raden Ayu Rizkiyati, S.H.		
 Panitera Pengganti,		
M.	Yamin, SH.	

M. Yamin, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Tjk